



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 120/PMK.010/2006

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kegiatan usaha di bidang panas bumi, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan sumber daya panas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuki Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI.

Pasal 1

Atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha panas bumi, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 0% (nol perseratus).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Badan Usaha yang mendapat Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) atau Ijin Usaha Pertambangan Panas Bumi, PT. Pertamina (Persero), dan PT. Geo Dipa Energi.

Pasal 3

- (1) Permohonan pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panasbumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Impor Barang (RIB) yang akan dimintakan fasilitas pembebasan Bea Masuknya.
- (3) RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
 - a. Nomor dan tanggal RIB;
 - b. Nama Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Wilayah Kerja;
 - f. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasukan Barang;
 - g. Pos Tarif;
 - h. Uraian Barang;
 - i. Jumlah/Satuan Barang;
 - j. Perkiraan Harga/Nilai Impor;
 - k. Pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan berpedoman pada Daftar Barang-Barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Juli 2007 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 April 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2006

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP. 0600041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 121 /PMK.010/2006 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA
PANAS BUMI.

DAFTAR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

NO.	KELOMPOK BARANG
A.	DRILLING AND PRODUCTION: 1. DRILLING MACHINERY, MUD EQUIPMENT AND ACCESSORIES 2. PRODUCTION SURFACE EQUIPMENT 3. DRILLING TOOLS AND RETRIEVABLE PRODUCTION TOOLS 4. CASING, TUBING, PIPING AND ACCESSORIES 5. CEMENTING EQUIPMENT AND LINER HANGER SYSTEMS 6. FISHING AND REPAIR TOOLS (DRILLING) 7. DRILLING AND MUD CONTROL INSTRUMENTS 8. PRODUCTION WELL TEST AND MONITORING INSTRUMENTS 9. WELLHEAD EQUIPMENT AND ACCESSORIES 10. PRODUCTION STRING COMPONENTS AND SUBSURFACE PUMPS 11. DERRICKS AND ACCESSORIES 12. GEOLOGICAL, GEOCHEMICAL, AND GEOPHYSICAL OPERATING EQUIPMENT
B.	PLANT AND MACHINERY: 1. BOILER AND ACCESSORIES 2. ENGINE TURBINE AND ACCESSORIES 3. ENGINE GAS/OIL/STEAM AND ACCESSORIES 4. GEOTHERMAL TURBINE-GENERATOR AND ACCESSORIES 5. CONDENSER AND ACCESSORIES 6. COOLING TOWER AND ACCESSORIES 7. GAS REMOVAL SYSTEM AND ACCESSORIES 8. COMPRESSORS AND VACUUM PUMPS AND ACCESSORIES 9. PUMPS RECIPROCATING 10. PUMPS CENTRIFUGAL AND ROTARY 11. PUMPS OTHER TYPES 12. HOISTING AND LIFTING EQUIPMENT 13. ROAD MAKING AND EXCAVATING AND CONSTRUCTION EQUIPMENT 14. MINING EQUIPMENT 15. REFINERY PLANTS AND COMPONENTS 16. CHEMICAL INDUSTRIAL EQUIPMENT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELOMPOK BARANG
	17. AUXILIARY PLANTS AND COMPONENTS 18. PLANT ELEMENTS AND PARTS
C.	TRANSPORTATION: 1. MARINE AND OFFSHORE INSTALLATIONS 2. VEHICLES AND VEHICLE ACCESSORIES (NOS) 3. GARAGE AND RETAIL 4. OUTLET EQUIPMENT 5. AIRCRAFT AND AIRCRAFT FUELING EQUIPMENT
D.	MACHINERY ACCESSORIES AND INSTRUMENT: 1. TRANSMISSIONS 2. PROCESS INSTRUMENT 3. SPARE PART
E.	BUILDING TANKS AND SHOP EQUIPMENT: 1. STRUCTURE AND TANKS 2. GENERAL SHOP EQUIPMENT 3. MACHINE TOOLS AND ATTACHMENTS AND ACCESSORIES 4. PNEUMATIC TOOLS AND ACCESSORIES
F.	ELECTRICAL: 1. ELECTRICAL POWER SOURCE 2. ELECTRICAL MOTOR, ACCESSORIES AND PARTS 3. SWITCH CONTROL GEAR AND ELECTRICAL INSTRUMENTS 4. WIRES, CABLES AND ACCESSORIES 5. LAMPS, LIGHTING FITTINGS AND ACCESSORIES 6. CONDUIT AND FITTINGS, FUSES AND HOUSE INSTALLATION MATERIAL 7. CONDUIT AND FITTINGS, FUSES AND HOUSE INSTALLATION MATERIAL 8. TELECOMMUNICATION, ALARM AND ELECTRONIC EQUIPMENT 9. COMPUTERS, COMPUTER PERIPHERALS AND ACCESSORIES
G.	TUBULAR GOODS, VALVES AND FITTINGS: 1. HOSES AND HOSE CONNECTIONS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELOMPOK BARANG
	2. COCKS AND VALVES 3. FITTING AND FLANGES 4. VALVES AND ACCESSORIES
H.	BUILDING MATERIALS, METALS AND HARDWARE: 1. METALS AND NON-METALS IN BARS, PLATE, SHEETS, WIRE 2. WIRE ROPES, CORDAGE CHAINS AND TACKLES 3. FASTENERS, ETC
I.	TOOLS AND PACKING: 1. SMALL TOOLS 2. JOINTING (GASKETS), INSULATING MATERIALS
J.	PAINTS, OILS, CHEMICALS AND LABORATORY: 1. PAINTS, VARNISHES ETC 2. OIL AND OIL PRODUCTS 3. ABRASIVES, POLISHES AND COMPOUNDS GENERAL 4. CHEMICALS 5. LABORATORY REQUISITES AND APPARATUS
K.	MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES: 1. FIRE, SAFETY AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION EQUIPMENT
L.	HOUSEHOLD, OFFICE, FIRE AND SAFETY

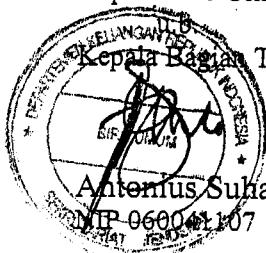
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

NIP 060041107